



# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

Semarang 50234

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NOMOR : 420 / 8912.8 / 2014

#### Tentang

#### PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN

#### **KELOMPOK BERMAIN " HIMAWARI "**

Perum BPI Blok I / 14 B Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan Kota Semarang

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. Surat permohonan Yayasan Putri Dua Semarang :  
Nomor : 28 / YPD/HIMA/VII/2014, Tanggal : 7 Juli 2014  
Perihal : Permohonan Izin Operasional KB
  - b. Bawa permohonan Yayasan Putri Dua Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian PAUD.
  - c. Bawa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan persetujuan pendirian KB. HIMAWARI

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua;
  3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### **M E M U T U S K A N**

#### **MENETAPKAN**


**KESATU** : Memberi persetujuan kepada :  
N a m a : Yayasan Putri Dua Semarang  
Alamat : Perum BPI Blok I / 14 B  
Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan  
Kota Semarang

Untuk Pendirian Kelompok Bermain :

N a m a : **KB. HIMAWARI**  
Alamat : Perum BPI Blok I / 14 B  
Kel. Purwoyoso Kec. Ngaliyan  
Kota Semarang

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 24 Desember 2014



NIP. 19620206 198703 1 013

#### TEMBUSAN Yth.

1. Walikota Semarang ( sebagai laporan )
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan
4. Arsip



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 420/8912.8/2014  
Tanggal 24 Desember 2014

Memberikan :

# Piagam

### Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : B/421.1/4216/IV/2021

#### Kepada

Nama Lembaga : KB HIMAWARI  
NPSN : 69919426  
NSS : 0  
Akreditasi : B  
Alamat Lembaga : Perum BPI Blok I No.14b RT 08 RW 10 Kota Semarang  
Kelurahan : Purwoyoso  
Kecamatan : Ngaliyan  
Badan Hukum : Putri Dua Ananda  
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0008676.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 14 April 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SEMARANG



Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018